

| | |
|--|--|
| Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam | e-ISSN: 2503-1473 Vol. 9, No. 1, July 2024, 149-166 |
|--|--|

Islamic Legal Considerations in Judicial Decisions on Iddah and Mut'ah Maintenance

Pertimbangan Hukum Islam dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama

Firda Dewi

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia
E-mail: fidewi052@gmail.com

Mustaming

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia
E-mail: mustaming@iainpalopo.ac.id

Rahmawati

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia
E-mail: rahmawatibeddu@gmail.com

Yulia Savhika S.

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia
E-mail: yulia_2205040008@iainpalopo.ac.id

ABSTRACT

The research aims to find out the facts of the Belopa Religious Court Judge's Decision in deciding the payment of Iddah and Mut'ah Alimony before the talak (divorce) declaration in Court Decision Number 20/Pdt. G/2023/PA. Blp. Regarding the data types used in this research, it is qualitative research. The data collection techniques are documentation, observation and interviews. The research findings point out that the facts of the judge's decision number 20/Pdt. G/2023/PA. Blp in the Belopa Religious Court concerning the payment of iddah and mut'ah alimony to the wife before the divorce declaration is influenced by the wife's lawsuit or reconversion lawsuit, the husband's capability and income, the age of marriage, the wife's obedience during marriage, and the evidence of the wife. While in Islamic law the determination is in accordance with Supreme Court Circular Letter No. 3/2018, article 34 clause 1 of the Compilation of Islamic Law (KHI), and Al-Qur'an Surah al-Baqarah verse 241.

Keywords: Judge's Decision, Belopa Religious Court, Payment of Iddah and Mut'ah Alimony.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta Putusan Hakim Pengadilan Agama Belopa dalam penetapan pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak dalam putusan nomor 20/Pdt. G/2023/PA. Blp. Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta Putusan hakim nomor 20/Pdt. G/2023/PA. Blp di Pengadilan Agama Belopa tentang penetapan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak adalah dipengaruhi oleh adanya gugatan istri atau gugatan rekonvensi, kemampuan dan penghasilan suami, lamanya usia perkawinan, ketaatan istri selama perkawinan, dan pembuktian dari istri. Sedang dalam hukum Islam penetapan tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat 1, dan Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 241.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pengadilan Agama Belopa, Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah.



PENDAHULUAN

Agama Islam dikatakan sebagai agama sampai akhir zaman. Islam membawa ajaran-ajaran bukan hanya masalah ibadah kepada Allah swt, tetapi Islam juga membawa ajaran terkait muamalah, jinayah dan munakahat. Munakahat yaitu ajaran mengenai perkawinan yang sesuai syari'at Islam. Perkawinan adalah suatu ibadah, sehingga melaksanakan perkawinan juga merupakan ibadah dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan bukan semata-mata urusan keperdataan saja, seperti yang dianut perkawinan negara barat.¹

Sedangkan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang berdasar ketentuan hukum Islam. Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak.² Penting dipahami bahwasanya perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki yang kemudian menjadi berstatus menjadi suami dan seorang perempuan yang kemudian menjadi seorang istri, yang secara teologis bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam nuansa penuh kasih dan sayang.³ Pernikahan merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.⁴

Ibnu Qudamah berkata: Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai isteri-isterinya, bila sudah baligh, kecuali kalau isteri itu berbuat durhaka. Ibnu Mundzir dan lain-lainnya berkata: Isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah

¹ Hakim Rahmat, "Hukum Perkawinan Islam" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 81.

² N Habibi, "Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi," *Urnal Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 89–110, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/419/315>.

³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, "Hukum Perceraian" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).

⁴ Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam" (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012), 374–75.

menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.⁵

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -- فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ - قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"Dari Jabir r.a, Nabi Saw bersabda (*waktu beliau menunaikan ibadah*) haji yang penghabisan: "... kewajiban suami ialah memberi makan dan pakaian isterinya menurut yang patut." (HR. Muslim).⁶

Dalam mencapai tujuan perkawinan realitanya sulit untuk diwujudkan, bahkan banyak terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan yang mendasar hubungan suami istri yang buruk dalam keluarga menyebabkan perselisihan terus menerus, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan daripada diteruskan karena dapat merugikan salah satu pihak.⁷

Dalam suatu rumah tangga, suami dan istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami, sehingga dalam pergaulan ini terlahir tanggungjawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya.⁸

Tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya harus memilih untuk bercerai, putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri karena ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.⁹ Seorang suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang akan menimbulkan akibat berupa kewajiban-kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah talak diucapkan, hal ini berdasar pada firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab [33] ayat 49 sebagai berikut.

⁵ Sabiq Sayyid, "Fiqhu As-Sunnah" (Dar Fath Li Islami al-Arobi, 1990), 80.

⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Bulugh Al-Maram" (Bandung: PT. al Ma'arif, n.d.), 241.

⁷ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2014): 143.

⁸ Bahder Johan Nasution, "Hukum Perdata Islam" (Surabaya: Mandar Maju, 2017), 28-29.

⁹ Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, "Hukum Perceraian."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ عَوْنِهِنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka "iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut dapat berupa nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah seperti yang diterangkan ayat Al-Qur'an di atas.

Akibat talak menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talaq ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul.
4. Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan), untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.¹¹

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Maksud perkawinan di sini adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah,¹² dan perkara perceraian karena talak masuk didalamnya. Peradilan agama masuk dalam ranah perdata dan berdasar hukum acara perdata, sebagai bagian dari hukum

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahan" (Bandung: Cv. Diponegoro, 2017), 424.

¹¹ Ahmad Rofiq, "Hukum Islam Di Indonesia" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 274–75.

¹² Dewi Iriani, "Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia" (Ponorogo: Senyum Indonesia, 2015), 167.

acara, maka Hukum Acara Perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata mempunyai fungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata materil. Olehkarena itu eksistensi hukum acara perdata sangat penting dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata materil.¹³

Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan. Hakim peradilan agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama.¹⁴ Putusan merupakan salah satu produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan.¹⁵ Dalam putusan perkara cerai talak ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim, yaitu:

1. Hakim harus mengadili seluruh petitum dalam permohonan dan tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta dalam petitum (pasal 178 HIR/pasal 189 R.Bg), kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Menurut ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan, yang merupakan *lex specialis*, maka Hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak istri, dapat mewajibkan/menghukum dalam putusan tersebut kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
3. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, di samping untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Hal-hal yang melekat menjadi kewajiban suami yang merupakan hak istri tersebut meliputi: pemberian mut`ah yang layak, pelunasan nafkah terhutang oleh suami, pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama masa `iddah, pelunasan mahar terhutang, pemberian biaya hadlonah bagi anak-anak yang belum dewasa, yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepatutan. Apabila penyebab perceraian timbul dari suami, ia wajib memberi mut`ah.¹⁶

Di dalam persidangan hakim melakukan banyak pertimbangan dan mengabulkan permohonan cerai talak si Pemohon dan memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan

¹³ Martha Eri Safira, "Hukum Acara Perdata" (Ponorogo: Senyum Indonesia, n.d.), 1.

¹⁴ Arto A Mukti, "Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 31.

¹⁵ A Mukti.. 245

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perdata Indonesia" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 121–122.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Al-'Adalah: | e-ISSN: 2503-1473 |
| Jurnal Syariah dan Hukum Islam | Vol. 9, No. 1, July 2024, 149-166 |

talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Belopa dengan pertimbangan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menghukum Penggugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Tergugat sebagai berikut:

- a. Nafkah Lampau sejumlah Rp. 60.000.000,00;
- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00;
- c. Mut'ah berupa emas 10 gram;

Berdasarkan penelitian terdahulu, pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak telah diteliti di Pengadilan Agama Samarinda, yang dalam hasilnya secara keseluruhan terlaksana dan hanya beberapa kasus saja tidak melaksanakan putusan tersebut. Dalam perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak adalah sebuah pencegahan untuk menghindari kemudharatan yang mana dahulu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak dibayarkan setelah ikrar. Dengan adanya rumusan baru ini hak istri setelah di talak maka haknya akan lebih terjamin di banding sebelumnya.¹⁷ Namun, penelitian ini tidak akan fokus pada Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* saja, pendalaman dalam seluruh hukum Islam juga penting untuk dijabarkan untuk menguatkan konsistensi hukum Islam dalam acuan putusan hakim, sebagaimana pada kasus Nomor:20/Pdt.G/2023/PA.Blp sebagai bentuk putusan hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam menetapkan pembayaran nafkah-nafkah akibat perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif, karena data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada), melainkan hasil analisis berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variabel.¹⁸ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan ditinjau dari tempat perolehan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif.¹⁹

¹⁷ Ahmad Syahid Syah, "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Di Pengadilan Agama Samarinda)," n.d., diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 11.06 WITA.

¹⁸ M. Sujana and Sudrajat, "Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah" (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

¹⁹ Moh Munir, "No TitleDasar-Dasar Penelitian Ilmiah" (Ponorogo: t.p, 2017), 11.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Al-'Adalah: | e-ISSN: 2503-1473 |
| Jurnal Syariah dan Hukum Islam | Vol. 9, No. 1, July 2024, 149-166 |

Yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²⁰ Penelitian ini akan mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan erat dengan masalah putusan hakim dalam menetapkan nafkah Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama.

HASIL PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Deskripsi Putusan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama Belopa Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Blp

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal dan harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak ada atau belum jelas, melainkan wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang berada dalam pihak yang berperkara. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari para pihak yang berperkara, serta bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Terhadap hal ini Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut, sehingga ditemukan fakta yang konkrit. Setelah menemukan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.²¹ Mengenai jumlah nafkah iddah dan mut'ah pada umumnya istri dapat mengajukan gugatan rekonsensi untuk meminta sejumlah yang diinginkannya. Karena istri menuntut, hakim akan langsung menanyakan pada pihak suami tentang kesanggupan memenuhi tuntutan nafkah yang dimintanya itu. Jika suami menyanggupi atau kedua pihak sepakat dengan jumlah tertentu, maka hakim dapat memutuskan

²⁰ Kaelan, "Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat" (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

²¹ Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012): 4.

berdasarkan kesepakatan tersebut. Namun, jika ternyata suami tidak mampu atau tidak menyanggupi tuntutan tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskannya.

Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara perceraian khususnya perceraian atas kehendak suami, hakim dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan kepada mantan istrinya. Lebih lagi jika istri menuntut jumlah nafkah tersebut, hakim harus dapat menyeimbangkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan sebelum menetapkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak bulan Mei tahun 2019;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, serta tidak lagi saling memperhatikan;
- d. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum primer permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan, maka secara normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi permohonan Pemohon ialah, pertama; antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, kedua; perselisihan tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Al-'Adalah: | e-ISSN: 2503-1473 |
| Jurnal Syariah dan Hukum Islam | Vol. 9, No. 1, July 2024, 149-166 |

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon merasa sudah tidak adalagi kecocokan dengan Termohon. Dengan demikian, unsur pertama dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setiap ikatan perkawinan niscaya terwujud atas dasar saling suka, cinta dan sayang antara pria dan wanita, dan ikatan perkawinan akan menuai "keabadian" jika saling suka, cinta dan sayang itu terus terjaga antara suami dan istri. Sebaliknya, apabila rasa suka, cinta dan sayang itu tidak ada lagi atau bahkan hilang, niscaya pula antara suami dan istri sulit mencapai kebersamaan sepanjang hayat. Sebagaimana fakta perkara ini, Pemohon dan Termohon yang terikat sebagai pasangan suami istri, maka ikatan itu terjadi atas dasar saling suka, cinta dan sayang antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon merasa sudah tidak adalagi kecocokan dengan Termohon, maka menunjukkan bahwa rasa suka, cinta dan sayang Pemohon terhadap Termohon sudah tidak ada lagi. Dihubungkan dengan fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019, maka dapat dinilai bahwa pisah tempat tinggal merupakan ekspresi dari hilangnya rasa suka, cinta dan sayang Pemohon terhadap Termohon. Oleh karena pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini masih terjadi, sehingga tidak mungkin Pemohon akan berupaya bertemu dengan Termohon untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkarnya tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih terjadi hingga saat ini atau telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, unsur kedua dimaksud juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak bulan Mei 2019 atau hingga saat ini telah berlangsung 3 tahun 8 bulan, maka menunjukkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami dan istri. Begitupun antara Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan upaya tersebut tidak berhasil. Demikian juga dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, unsur ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling

pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan terpenuhinya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian petitum pertama dan kedua permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Table 1. Putusan yang dibebankan

| Nomor Putusan | Pekerjaan Suami | Tuntutan Isteri | Keputusan Hakim |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 20/Pdt.G/2023/ PA.Blp | Pelaut | Nafkah Mut'ah: Emas 20 gram | Nafkah Mut'ah: Emas 3 gram |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam | e-ISSN: 2503-1473 |
| | Vol. 9, No. 1, July 2024, 149-166 |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Nafkah Iddah Rp 13.500.000,00 | Nafkah iddah: Rp.5.000.000,00 |
| | | Nafkah Lampau Rp.198.000.000,00 | Nafkah Lampau: Rp40.000.000,00 |
| | | Nafkah Anak; 2.000.000,00 | Nafkah Anak; 1.000,000,00 |
| | | Total : Rp.233.000.000,00 | Total : Rp. 49.000.000,00 |

Analisis Hukum Islam dalam Putusan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Di Pengadilan Agama Belopa Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah iddah dan mutah tidak terlepas dari hak *ex officio* pada Hakim. Hak *ex officio* merupakan hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dan salah satunya digunakan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada di dalam tuntutan. Meskipun dalam pasal 178 HIR ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa hakim karena jabatannya wajib memberikan keputusan atas segala bagian tuntutan dan tidak boleh menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut. Namun dalam menetapkan nafkah *iddah* maupun *mut'ah* terdapat pengecualian, apabila isteri tidak menuntut apapun terhadap suami yang akan menceraikannya maka hakim memiliki hak *ex officio*.

Hal ini berdasarkan asas keadilan yang tertuang dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami*". Penerapan tersebut semata-mata untuk melindungi hak-hak isteri, demi kesejahteraan agar isteri tidak terlantar dan sebagai penghibur hati dalam menjalani kehidupan setelah talak. Hal tersebut menitik beratkan pada aspek keadilan dan kemanusiaan supaya tidak ada pihak suami maupun isteri yang merasa terbebani setelah adanya perceraian.

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal dan harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak ada atau belum jelas, melainkan wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang berada dalam pihak yang berperkara. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus

mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari para pihak yang berperkara, serta bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Terhadap hal ini Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut, sehingga ditemukan fakta yang konkrit. Setelah menemukan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.²²

Mengenai jumlah nafkah iddah dan mut'ah pada umumnya istri dapat mengajukan gugatan rekonvensi untuk meminta sejumlah yang diinginkannya. Karena istri menuntut, hakim akan langsung menanyakan pada pihak suami tentang kesanggupan memenuhi tuntutan nafkah yang dimintanya itu. Jika suami menyanggupi atau kedua pihak sepakat dengan jumlah tertentu, maka hakim dapat memutuskan berdasarkan kesepakatan tersebut. Namun, jika ternyata suami tidak mampu atau tidak menyanggupi tuntutan tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama "*antara orang-orang yang beragama Islam*" di bidang perkawinan diantaranya "*perceraian karena talak*";

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa *suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan*

²² Arianto.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Al-'Adalah: | e-ISSN: 2503-1473 |
| Jurnal Syariah dan Hukum Islam | Vol. 9, No. 1, July 2024, 149-166 |

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Luwu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa, maka secara relatif perkara ini adalah kewenang Pengadilan Agama Belopa.

Analisis Hukum Islam dalam Putusan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Di Pengadilan Agama Belopa Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Acuan hakim dalam menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isterinya, tertuang dalam undang-undang perkawinan pasal 41 huruf (c) menyebutkan bahwa "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami*". Maupun isteri tidak menuntut atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*, namun hakim mempunyai hak *ex officio* yang terkandung didalam pasal tersebut, dimana hakim berhak membebaskan kewajiban terhadap suami untuk memberikan biaya penghidupan seperti halnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isterinya. Dan menurut ketentuan tersebut hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim dalam hal pembebanan kewajiban terhadap suami atas nafkah *iddah*, *mut'ah* maupun lampau menurut penulis sudah memenuhi syarat asas kelayakan dan kepatutan. Bahwa apabila dilihat dari penghasilan suami sebagai Pelaut maka kadar yang dibebankan telah memenuhi kemampuan suami. Dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI pasal 80 dan pasal 160 serta dalam nash al-Quran dalam surat at-Talaq ayat 7 dan surat al-Baqarah ayat 236.

Setelah menentukan kewajiban atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hakim dalam menentukan besar kadar yang ditanggung oleh suami, berdasarkan kemampuan suami, yaitu sesuai dengan ketentuan KHI pasal 80 dan 160 serta dalam al- Quran surat at-Talaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat 236. Dan dalam keadaan tertentu, melihat konsisi kemampuan suami, hakim dalam menetapkan kadar *mut'ah* berdasarkan pendapat pakar hukum Islam penulis Kitab *al-Ahwalus Syahsyiyyah*, terdapat di halaman 334 dalam menetapkan *mut'ah* yang menyatakan: "*apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri, hendaklah bagi isteri diberi muth'ah selama satu tahun setelah*

*masa iddahnya.*²³

1. Dalam kompilasi hukum.

Islam pasal Pasal 153 Ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa ,Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus Perkawinannya karena Perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya Qabla al-Dukhul'.²⁴

Pasal 114 KHI berbunyi "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Pasal 115 KHI menegaskan bunyi pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsep KHI yaitu untuk orang Islam: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dasar hukum *mut'ah* menurut KHI terdapat dalam pasal-pasal berikut: Pasal 149 KHI. *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- (a) *memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- (b) *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- (c) *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- (d) *memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Pasal 158 "Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat" :

- (a) *belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul;*
- (b) *perceraian itu atas kehendak suami.*

Pasal 159 "Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut"

Pasal 160 "Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".

Pasal 152 "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".

²³ Muhammad Abu Zahrah, "Al-Alhwalus Syahsiyyah" (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 334.

²⁴ "Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 Ayat 3," n.d.

2. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 menegaskan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 41 "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah":

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁵

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Ayat di atas merupakan perwujudan hukum Islam dalam mendapatkan mut'ah setelah nafkah 'iddah habis. Tujuan pemberian mut'ah suami kepada mantan istrinya adalah dengan adanya pemberian tersebut dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraihan dan menjadi bekal hidup mantan istrinya.²⁶ Kewajiban memberikan nafkah istri yang telah diceraihan tidak membatasi masa pemberian nafkah.

Al-Qur'an sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

²⁵ Nashrun Jauhari et al., "Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an; Upaya Unifikasi Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 88–100, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4388>.

²⁶ Abdurrahman Ghazaly, "Fikih Munakahat" (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 92.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..."²⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka "iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"²⁸

Ketentuan tentang mut'ah sebagai implikasi yang muncul akibat perceraian didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah ayat 236- 237: *"dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (suatu pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula..."* Surat al-Baqarah ayat 241: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'rif sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."²⁹* Surat al-Ahzab ayat 28: *"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."* Surat Ath-Thalaq: 7, *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."³⁰*

4. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Tata cara pengucapan ikrar talak diatur dalam pasal 70, 71, dan 72 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kini telah dirubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang

²⁷ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan" (Bandung: CV. Diponegoro, 2017), 228.

²⁸ RI.

²⁹ RI.

³⁰ Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan" (Bandung: Cv. Diponegoro, 2017), 7.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Al-'Adalah: | e-ISSN: 2503-1473 |
| Jurnal Syariah dan Hukum Islam | Vol. 9, No. 1, July 2024, 149-166 |

Peradilan Agama. Dalam pasal 70 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, ditegaskan bahwa, pelaksanaan ikrar talak baru dapat dijalankan setelah penetapan permohonan cerai talak memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Sema No 1 Tahun 1990

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (C) angka (1) yang menyatakan bahwa *"Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Perempuan Pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar. Ikrar Talak dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.*

Menurut penulis, pembuktian dari istri tersebut menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah nafkah iddah dan mut'ah, karena hakim dalam menentukan jumlah nominalnya berdasarkan fakta yang sebenarnya. Terkait apa yang dituntut balik dari istri terkait jumlah nominal nafkah iddah dan mut'ah, hakim melihat pembuktian dari istri tentang kesanggupan untuk membuktikan berapa jumlah penghasilan suami selama bekerja dan seberapa besar jumlah nafkah yang diberikan selama dalam perkawinan. Keputusan dan kelayakan Pendapat dari 3 (tiga) hakim sependapat bahwasanya jumlah pemberian nafkah iddah dan mut'ah harus sesuai dengan keputusan dan kelayakan. Jika hakim dalam menentukan dalam jumlah yang terlalu besar kemudian diketahui bahwa suami setelah memenuhi nafkah yang ditentukan dan ternyata suami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka disini tidak terdapat keadilan. Menurut penulis, keputusan dan kelayakan juga penting menjadi pertimbangan. Keputusan dan kelayakan disini ialah apabila suami sudah menyanggupi jumlah besarnya nafkah yang wajib diberikan kepada istri, dapat dikatakan patut dan layak apabila tidak terlalu kecil dari tuntutan istri serta kerelaan dari istri dengan jumlah yang diberikan tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab- bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yang terkait dengan topik pembahasan yaitu

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Al-'Adalah: | e-ISSN: 2503-1473 |
| Jurnal Syariah dan Hukum Islam | Vol. 9, No. 1, July 2024, 149-166 |

tentang Analisis Putusan Hakim Dan Hukum Islam dalam menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Belopa (Studi Kasus Nomor 20/Pdt. G/2023/PA. Blp). Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa fakta Putusan hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak dipengaruhi oleh adanya gugatan istri (tuntutan/gugatan rekonvensi), kemampuan suami/penghasilan, lamanya usia perkawinan, ketaatan istri selama perkawinan, dan pembuktian dari istri.
2. Analisis hukum Islam tentang ditetapkannya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 80 ayat 2, Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 241.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mukti, Arto. "Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama," 31. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. "Bulugh Al-Maram," 241. Bandung: PT. al Ma'arif, n.d.
- Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Lex Journalica* 9, no. 3 (2012): 4.
- Ghazaly, Abdurrahman. "Fikih Munakahat," 92. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Habibi, N. "Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi." *Urnal Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 89–110. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/419/315>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemahan," 424. Bandung: Cv. Diponegoro, 2017.
- Iriani, Dewi. "Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia," 167. Ponorogo: Senyum Indonesia, 2015.
- Jauhari, Nashrun, Ratna Suraiya, Fatkul Chodir, and Farida Ulvi Naimah. "Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an; Upaya Unifikasi Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 88–100. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4388>.

- Kaelan. "Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat," 58. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- "Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 Ayat 3," n.d.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2014): 143.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Perdata Indonesia," 121–22. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Munir, Moh. "No Title Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah," 11. Ponorogo: t.p, 2017.
- Nasution, Bahder Johan. "Hukum Perdata Islam," 28–29. Surabaya: Mandar Maju, 2017.
- Rahmat, Hakim. "Hukum Perkawinan Islam," 81. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rasjid, Sulaiman. "Fiqh Islam," 374–75. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012.
- RI, Kementerian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahan," 228. Bandung: CV. Diponegoro, 2017.
- RI, Kementrian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahan," 7. Bandung: Cv. Diponegoro, 2017.
- Rofiq, Ahmad. "Hukum Islam Di Indonesia," 274–75. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Safira, Martha Eri. "Hukum Acara Perdata," 1. Ponorogo: Senyum Indonesia, n.d.
- Sayyid, Sabiq. "Fiqhu As-Sunnah," 80. Dar Fath Li Islami al-Arobi, 1990.
- Sujana, M., and Sudrajat. "Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah," 17. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syah, Ahmad Syahid. "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Di Pengadilan Agama Samarinda)," diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 11.06 WITA, n.d.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. "Hukum Perceraian." Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Zahrah, Muhammad Abu. "Al-Alhwalus Syahsiyyah," 334. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.